

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMUNGUTAN – SUARA
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 052/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BENTENG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : - sesuai dengan surat pengunduran diri yang disampaikan oleh seluruh Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Benteng pada tanggal 3 dan 5 November 2012 maka perlu untuk dilakukan pemberhentian dan sekaligus untuk mengisi kekosongan keanggotaan maka perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW).

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Benteng Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Oktober 2012